



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 20 Oktober 2023, Revised: 19 Oktober 2023, Publish: 21 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Klasifikasi Layanan bagi Tamu Undangan Walimatul ‘Urs di Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Hukum Keluarga Islam

Lia Mukhliza¹, Irwan²

¹Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: liamukhliza@gmail.com

²Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: Irwan@uinsu.ac.id

Corresponding Author: liamukhliza@gmail.com

Abstract:

Basically, the invited guests of “Walimatul ‘Urs” must be respected and treated equally without being differentiated from the others. Distinctions may be made based on the law propriety, such as giving priority to older people than young people, but in various villages in Kota Nopan District, Mandailing Natal Regency, recently on a massive scale, the classification of invited guests based on where the guests come from will be differentiated between local people and people from a far, this case with never applied previously. This research attempted to investigate the background factors of community’s behavior and put the law into the perspective of Islamic Family Law. The research method used is an empirical research method with a qualitative approach.

Keyword: *Classification of Invited Guests, Walimatul ‘Urs, Islamic Family Law*

Abstrak: Pada dasarnya para tamu undangan Walimatul ‘Urs harus dihormati dan diperlakukan sama, tidak dibedakan satu dengan yang lainnya. Adapun perbedaan boleh dilakukan sesuai dengan hukum-hukum kepatutan diantaranya seperti mendahulukan yang lebih tua dari yang muda. Namun diberbagai desa di Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal telah terjadi belakangan ini secara massif, pengklasifikasian tamu undangan berdasarkan asal dari mana tamu undangan datang, akan dibedakan antara orang tempatan dengan orang yang berasal dari jauh, dimana hal ini dahulu tidak pernah berlaku. Penelitian ini berusaha mengungkapkan faktor-faktor yang melatar belakangi perubahan perilaku masyarakat tersebut sekaligus mendudukan hukumnya dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif.

Kata Kunci: *Klasifikasi Tamu Undangan, Walimatul ‘Urs, Hukum Keluarga Islam*

PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan, sehingga dari segi naluri manusia, laki-laki dan perempuan saling membutuhkan.¹ Saling membutuhkan merupakan hal yang wajar akan tetapi dalam hal ini perlu ada dukungan dari pihak keluarga agar nantinya mereka terarah dan dimungkinkan untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana tercantum dalam ayat 49 surat Az-Zariyat Al-Quran disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.”²

Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (Miitsaaqan Gholidzon) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.⁴

Didalam perkawinan tidak hanya melakukan akad nikah sebagai bentuk ikatan dzohir bathin yang sah, akan tetapi biasanya bagi orang yang melakukan pernikahan akan membuat suatu acara yang sering disebut dengan istilah Walimatul ‘Urs sebagai bukti rasa syukur terhadap nikmat Allah SWT serta untuk memberitahukan kepada seluruh sanak famili bahwasanya dia sudah melakukan pernikahan dan mengikuti salah satu dari sunnah Rasul,⁵ dalam hal ini jelas bisa kita temukan di kalangan masyarakat dengan banyaknya tradisi-tradisi disetiap tempat yang dilakukan setelah akad pernikahan seperti yang terjadi di kalangan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam.⁶ Bahkan hal ini pun sejalan dengan perintah agama sebagaimana yang disabdakan Rasulullah:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمْتَ وَلَوْ بِشَاةٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Bahwasanya Nabi SAW melihat warna bekas wangian pengantin di tubuh Abdurrahman bin Auf, lalu beliau bertanya, Apakah ini? Abdurrahman menjawab: wahai Rasulullah, sesungguhnya aku baru saja menikahi seorang wanita dengan seharga lima dirham emas. Rasulullah bersabda: Semoga Allah memberkahi dan rayakanlah walau dengan seekor kambing. (H.R. Muslim)⁷

Walimatul ‘Urs merupakan istilah yang terdapat dalam literature bahasa Arab yang memiliki makna jamuan khusus untuk acara pernikahan. Dikalangan para ulama menyebutkan Walimatul ‘Urs itu adalah membuat resepsi dengan menghidangkan jamuan makanan sebagai bukti rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, dari

¹ Bani Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm.13.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’anul Karim: Terjemah dan Tajwid Berwarna*, h.522.

³ *Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, (Semarang, Aneka Ilmu,1990), hlm.1.

⁴ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.33.

⁵ Vienna P. Anritan dan Bistya Widada Maer, *Fasilitas Resepsi dan Persiapan Pernikahan di Surabaya*, Jurnal eDimensi Arsitektur, Volume V, Nomor 1, 2017, hlm. 217.

⁶ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA,2021), hlm.208.

⁷ Al-asqolani Ibnu, *Bulugul marom*, (Al-Haromain). hlm. 226

terlaksananya akad pernikahan.⁸ Pada zaman Rasulullah SAW, Walimatul ‘Urs diselenggarakan hanya semata-mata untuk merealisasikan rasa syukur atas nikmat yang dilimpahkan oleh Allah SWT atas terlaksananya akad pernikahan sehingga dengan menghadirkan jamuan makanan kepada tamu undangan begitu juga kepada kaum faqir, miskin dengan tujuan untuk membagi kebahagiaan atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT.⁹

Beda halnya dengan yang terjadi di berbagai desa di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal bahwasanya terjadi pengklasifikasian layanan kepada tamu undangan dari luar kampung dengan warga setempat pada ketika ada acara Walimatul ‘Urs baik dari segi tempat dan menu jamuan yang disediakan, dari hasil wawancara yang penulis himpun dari penduduk di salah satu desa di Kecamatan Kota Nopan tepatnya di desa Sabadolok, yang menyatakan bahwa tamu undangan dari luar kampung disediakan berbagai jenis jamuan makanan dan juga disediakan tempat yang khusus, sedangkan warga setempat yang menjadi tamu undangan hanya disediakan dua jenis jamuan makanan dan untuk tempat disediakan di beberapa rumah warga setempat. Maka dalam hal ini terdapat pengklasifikasian dan pembedaan dari dua kalangan tamu undangan tersebut. Tentu hal ini secara dzohir tidak sesuai dengan maksud walimah itu sendiri yakni perwujudan rasa syukur atas pernikahan yang terjadi yang mengisyaratkan baik keluarga maupun tamu undangan dapat merasakan kegembiraan secara bersama. Itulah sebabnya ada hadis yang melarang mengkhususkan undangan kepada orang-orang tertentu saja dan meninggalkan yang lainnya.

Hadis tersebut sebagaimana berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ تُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَ تُنْزَكُ الْفُقَرَاءُ. وَ مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَ رَسُولَهُ (رواه مسلم)

Artinya : “Dari Abu Hurairah Seburuk-buruk makanan adalah walimah, dimana yang diundang menghadirinya adalah orang kaya sedangkan orang fakir ditinggalkan. Dan barang siapa yang tidak menghadiri undangan tersebut maka ia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya.”(HR. Muslim)¹⁰

Berdasarkan Hadist di atas, dimana mengatakan tidak adanya pembedaan atau pengklasifikasian terhadap tamu undangan meskipun di sini tidak berkenaan dengan jamuan tetapi inti dari hadist ini adalah tidak adanya pembedaan. maka apa yang terjadi di berbagai desa di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal secara nyata bertentangan dengan konteks hadist di atas maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal. di berbagai desa di Kecamatan ini dijadikan pilihan lokasi Penelitian karena adanya pengklasifikasian layanan bagi tamu undangan Walimatul ‘Urs yang masih menjadi kebiasaan di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau istilah lain adalah Penelitian lapangan (field research).¹¹ Yang mana Penelitian hukum empiris adalah Penelitian yang

⁸ Abdul Syukur al-Azizi, *Fiqh Wanita*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2015), hlm. 207.

⁹ Ahmad Farhan Subhi, *Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian)*, Mizhan: Jurnal Ilmu Syariah, Volume V, Nomor 2, 2014. Hlm. 168.

¹⁰ Ibid. 226

¹¹ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum*, *Fiata Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014. hlm. 31.

objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat.¹² Penelitian empiris juga dimaknai dengan pengkajian penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai pelaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis dan dialami oleh setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian ini bertolak dari data lapangan sebagai data primer.

Data digali melalui observasi yang mana penulis melakukan observasi langsung ke lapangan yaitu di berbagai desa di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal (di antaranya: desa Sabadolok, desa Singengu, desa Hutapungkut desa Huta Dangka, desa Tamiang, dan desa-desa lainnya), penulis mengamati langsung ketika adanya pengklasifikasian layanan tamu undangan Walimatul ‘Urs ini. Selanjutnya digali melalui wawancara¹³ yaitu penulis mengumpulkan data secara lisan dari masyarakat, dan mengutarakan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang mana yang diwawancarai ialah tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala desa yang berada di berbagai desa di Kecamatan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Walimatul ‘Urs (Resepsi Pernikahan)

1. Defenisi Walimatul ‘Urs

Walimah diambil dari kata “Al-Walimu” Yang berarti makanan pengantin atau makanan yang dihidangkan di dalam acara pesta sebagai jamuan kepada tamu undangan.¹⁴ Walimatul ‘Urs atau yang sering disebut dengan istilah pesta pernikahan adalah hal yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat, sehingga kita selaku masyarakat merasa tidak heran lagi dengan banyaknya tradisi-tradisi yang terjadi saat pelaksanaan acara tersebut dengan sebab berkumpulnya sanak pamili, Sehingga dari itu bisa di defenisikan Walimatul ‘Urs secara etimologi adalah Al-Jam’u yang artinya berkumpul, yaitu berkumpulnya suami istri, saudara, kerabat dan tetangga.

Sementara Imam Syafi’i didalam kitab Al-Umm mendefenisikan secara terminologi bahwasanya Walimah itu adalah setiap jamuan yang dihidangkan pada saat merayakan acara pernikahan, kelahiran anak, khitan atau peristiwa yang sifatnya menggembirakan serta mengundang orang banyak untuk ikut serta merayakan dan menikmati jamuan yang dihidangkan.¹⁵ Di dalam kehidupan sehari-hari Walimatul ‘Urs bermakna sebagai jamuan makan, minum, pada resepsi pernikahan, dll.

Secara umum Walimatul ‘Urs (resepsi pernikahan) dapat dipahami adalah suatu perayaan yang di adakan sebab terjadinya suatu pernikahan yang bertujuan untuk menginformasikan dan meresmikan kedua pasangan sebagai suami istri serta bertujuan mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaan pihak keluarga yang menyelenggarakan pernikahan tersebut.

Walimatul ‘Urs merupakan bukti rasa syukur serta mengungkapkan rasa selamat kepada pengantin baru¹⁶, dalam hal ini sifatnya sangat dianjurkan sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Insan: 8-9:

وَيُطْعَمُونَ عَلَىٰ حُبِّهِ ۖ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۗ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا تَشْكُورًا

¹² Bahder Johan Nasuton, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm.124.

¹³ Muhammad Rijal Fadli, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, Humanika Kajian Mata Kuliah Umum, Vol. 21, No. 1, 2020, hlm. 33-54.

¹⁴ H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), hlm.131.

¹⁵ Muhammad bin Al-Syafi’I, *Al-Umm*, juz VII, (Berirut: Dar Al-Kutub, Al-Ilmiyah, t.t), hlm.476.

¹⁶ Muhammad Ngizzul Muttaqin, *Resepsi Pernikahan (Antara Sakralitas Agama, Hukum Dan Tuntutan Adat)*, *Bilancia*, 2020, Vo.14, No. 1, hlm.2.

Artinya: “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang ditawan. Sesungguhnya kami memberikan makanan kepada kalian hanyalah untuk mengharapkan keridhoan Allah SWT, kami tidak mengharapkan balasan dari kamu tidak pula (ucapan terima kasih)”.¹⁷

2. Dalil-Dalil Serta Pendapat Ulama Tentang Pelaksanaan Walimatul ‘Urs (Resepsi Pernikahan)

Adapun dalil-dalil yang dijadikan sebagai landasan pelaksanaan walimatul ‘urs (resepsi pernikahan) yaitu:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَرَنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَّ وَ لَوْ بِشَاةٍ. (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Dari Anas Ibn Malik Bahwasanya Nabi SAW warna bekas wangian pengantin di tubuh Abdurrahman bin Auf, lalu beliau bertanya, Apakah ini? Abdurrahman menjawab: wahai Rasulullah, sesungguhnya aku baru saja menikahi seorang wanita dengan seharga lima dirham emas. Rasulullah bersabda: Semoga Allah memberkahi dan rayakanlah walau dengan seekor kambing.” (HR Bukhari dan Muslim).¹⁸

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَّاسِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ (رواه أحمد)

Artinya: “Ketika Ali datang untuk melamar Fatimah, bersabdalah Rasulullah SAW: sesungguhnya untuk perkawinan haruslah ada walimah” (HR Ahmad).

وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ وَ قَالَتْ : أَوْلِمَّ التِّي عَلَى بَعْضِ (بَعْضِ فِسانه) مُدَّيْنِ مِنْ شَمِيرِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: “Dan Dari Shafiyah binti Syaibah, bahwa ia berkata, “ Nabi SAW mengadakan walimah atas (pernikahannya) dengan sebagian istrinya dengan dua mud gandum” (HR. Bukhari)

و فِي رِوَايَةٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ بَيْنَ حَبِيبٍ وَ الْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يَبْنِي بِصَفِيَّةَ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَ لَا لَحْمٍ وَ مَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَبَسِطْتُ فَأَلْفَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَ الْأَقِطَ وَ السَّمْنَ. فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ فَقَالُوا: إِنَّ حَبَبَهَا فِيهَا إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ. وَ إِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَ طَأَّ خَلْفَهُ وَ مَدَّ الْجَبَابَ. (رواه احمد و البخاري و مسلم)

Artinya: “Dan dalam riwayat lain (dikatakan): Bahwasanya Nabi SAW pernah singgah diantara Khaibar dan Madinah selama tiga malam dimana beliau mengadakan pesta pernikahan dengan dengan Shafiyah, kemudian aku mengundang kaum muslimin untuk menghadiri, walimahnya yang dalam walimah itu hanya ada roti tanpa daging dan disitu beliau hanya menyuruh dihamparkannya tikar-tikar, lalu diletakkannya diatas kurma, keju, dan samin. Lalu kaum muslimin bertanya, “(ini upacaranya) salah seorang ummul mukminin ataukah hamba perempuan yang dimilikinya?”. Lalu mereka menjawab,

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim: Terjemah dan Tajwid Berwarna*, hlm.579.

¹⁸ Ibnu Al-asqolani, *Bulugul marom*, (Al-Haromain). hlm. 226

“Jika Nabi SAW mentabirinya maka ia adalah seorang ummul mukminin dan jika tidak mentabirinya maka ia adalah hamba yang beliau miliki”. Kemudian tatkala Nabi Saw mendengar, beliau melangkah ke belakang dan menarik tabir.” (HR, Ahmad, Bukhari dan Muslim).¹⁹

Para ulama berbeda pendapat dalam memandang kedudukan hukum pelaksanaan Walimatul ‘Urs (resepsi pernikahan), Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi berpendapat bahwa wajib bagi orang yang menikah untuk menyelenggarakan Walimatul ‘Urs setelah menggauli istri, sebagaimana perintah Nabi SAW kepada ‘Abdurrahman bin ‘Auf dalam hadist yang telah disebutkan sebelumnya dan juga hadist yang telah diriwayatkan oleh Buraidah bin al-Hashib yang mana ia berkata “Tatkala Ali meminang Fatimah Radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah SAW, bersabda, sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk melaksanakan walimah.”²⁰

لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ (رواه أحمد)

Artinya: “Tatkala Ali meminang Fatimah Radhiyallahu anhuma ia berkata, Rasulullah bersabda:”sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah.”(HR.Bukhari)

Ulama Mazhab Zhahiri, Imam Malik serta Imam Syafi’i menyatakan bahwa hukum mengadakan walimah adalah wajib, karena Rasulullah menggunakan fiil amar dalam hadist yang berbunyi:

عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة قال: ما هذا. قال إني تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب قال: بارك لك الله أولم ولو بشاة (رواه البخاري)

Artinya: Dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW telah melihat bekas kekuning-kuningan pada Abdurrahman bin Auf, Rasulullah SAW bertanya, apa ini? Abdurrahman bin Auf menjawab: “Sesungguhnya saya telah menikah dengan seorang perempuan dengan mas kawin seberat satu biji emas. Kemudian Rasulullah bersabda: semoga Allah memberkahimu, adakanlah walimah sekalipun dengan seekor kambing.”(HR. Bukhari)

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW “adakanlah walimah meski hanya dengan seekor kambing”, dalam hadist tersebut menunjukkan keharusan mengadakan Walimah.²¹ Disamping itu dengan latar belakang yang mereka kemukakan adalah kisah perkawinan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah yang mengandung kemestian untuk mengadakan walimah. Dalam hadist tersebut Rasulullah SAW mengharuskan kepada Ali untuk mengadakan walimah ketika mengawini Fatimah. Dan dalam hadis tersebut anjuran untuk mengadakan walimah mengandung unsur keharusan dan kewajiban.²²

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah mengutip pendapat jumbuh yang menyatakan: Jumbuh ulama berpendapat bahwa walimah merupakan sunnah dan tidak wajib.²³

Menurut Syakhul Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahullah berkata: adapun walimatul ‘urs maka hukumnya adalah sunnah, kemudian dia menambahkan: dianjurkan untuk

¹⁹ Al-asqolani Ibnu, *Bulugul marom*, (Al-Haromain). hlm. 226

²⁰ Abdul ‘Azim Badawi, Al- Wajiz, *Ensiklopedi Fiqh Islam dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah As-Shahihah*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, tt)hlm. 556.

²¹ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1918.

²² M. Abdul Ghaffar, *Fikih Keluarga* (terj), hlm. 99.

²³ Syaikh Khamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*. hlm. 516.

menyelenggarakan walimah berdasarkan kesepakatan para ulama, diantara mereka ada pula yang mewajibkannya.²⁴

Walimah merupakan amalan yang sunnah. Dengan demikian sesuai dengan hadist riwayat Anas bin Malik yaitu Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abdurrahman bin Auf :

بارك لك الله أولم ولو بشاة

Artinya: “*Semoga Allah memberkahimu. Adakanlah walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing.*” (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadist di atas dapat disimpulkan bahwasanya ada penekanan bahwa Walimah sangat dianjurkan untuk mengadakannya meskipun hanya menyembelih satu ekor kambing. Dengan demikian hadist tersebut benar-benar menganjurkan walimatul ‘urs sekalipun dengan sesuatu yang sangat ringan. Maka berdasarkan hadist tersebut dan beberapa pendapat ulama yang penulis cantumkan di atas maka hukum menyelenggarakan Walimatul ‘Urs adalah sunnah muakkad yaitu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW.²⁵

3. Adab Menjamu Tamu Undangan

Ada beberapa hal yang harus diketahui saat menghadiri (adab) mengundang orang dalam suatu jamuan antara lain sebagai berikut:²⁶

- a. Ajaklah orang-orang shaleh, jangan mengundang orang-orang jahat dan fajir.
- b. Jangan mengundang orang kaya dan tidak mengundang orang miskin.
- c. Acara pesta bukan untuk maksud sombong dan bermegah melainkan pesta diadakan dengan tujuan untuk mengikuti sunnah dan meneladani perbuatan Nabi SAW dan para nabi lainnya misalnya Nabi Ibrahim yang akrab dipanggil Abu Adh- Dhifan, beliau merupakan sosok yang senang menerima tamu, sekaligus mempunyai tujuan untuk menciptakan keceriaan dalam kelompok mukmin, berbagi keceriaan dan kegembiraan di hati saudara-saudaranya.
- d. Tidak mengundang orang yang mempunyai masalah ke pesta dan tidak mengundang orang yang merasa risih dengan kehadiran tamu.

Begitu juga dijelaskan tentang adab dalam memenuhi undangan jamuan antara lain sebagai berikut:

- a. Segeralah memenuhi undangan dan tidak boleh menunda-nundanya kecuali udzur (alasan yang dibenarkan) misalnya khawatir bisa merusak agama dan fisiknya.
- b. Tidak membedakan kehadirannya dalam rangka memenuhi dua undangan antara undangan dari orang kaya dan orang miskin karena hanya mengutamakan untuk memenuhi undangan orang kaya dan tidak memenuhi undangan dari orang miskin hanya karna membuat kecewa dan sedih.
- c. Tidak membedakan kehadirannya untuk rangka dua undangan yaitu antara undangan dari orang yang tempat tinggalnya jauh dengan undangan dari orang yang tempatnya dekat. Jikalau kita mendapatkan dua undangan tersebut maka dahulukan undangan yang lebih dulu datang dan tidak lupa meminta maaf kepada pengundang yang kedua.
- d. Tidak menunda datang ke undangan hanya karna mempunyai alasan puasa, maka dari itu ia harus tetap hadir. jika si pengundang bahagia jikalau dia memakan jamuannya, maka dalam hal itu dia diperbolehkan untuk membatalkan puasa, dan jikalau dia tetap melanjutkan puasanya maka dianjurkan untuk mendoakan si penyelenggara pesta atau tuan rumah.

²⁴ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Tentang Nikah*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2002), hlm.183.

²⁵ M. Dzikrullah Faza, *Tinjauan Fiqh Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah*, (Jurnal Hukum, Hukum Keluarga Islam, 2022), Volume.4, No.2, hlm.1-12.

²⁶ <https://almanhaj.or.id/4006-adab-adab-jamuan-dan-menghadiri-undangan.html>

Sekilas Tentang Lokasi Penelitian di Kecamatan Kotanopan dan Kabupaten Mandailing Natal

1. Struktur Geografis Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal secara Geografis terletak antara 00.10'-10050' Lintang Utara dan 98050 – 100010' Bujur Timur, Wilayah administrasi Mandailing Natal dibagi atas 17 Kecamatan dan 392 desa atau kelurahan yang ditetapkan oleh Pemerintahan Republik Indonesia dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1998 pada tanggal 23 November 1998. Namun pada tahun 2010, setelah terjadi pemekaran maka jumlah kecamatan menjadi 23 kecamatan dan 395 desa.²⁷

Daerah Kabupaten Mandailing Natal secara geografis terletak paling selatan dari Provinsi Sumatera Utara dengan batas: sebelah Utara dengan Kabupaten Padang Lawas, sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Barat, sebelah Timur dengan Provinsi Sumatera Barat, dan sebelah Barat dengan Samudra Indonesia.

2. Struktur Geografis Kecamatan Kotanopan

Kecamatan Kotanopan merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Mandailing Natal yang terdiri dari 36 desa dengan jumlah penduduk kurang lebih 27.636 jiwa dari 13.326 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 14.310 jiwa berjenis kelamin perempuan.²⁸

Alam serta fisik mempunyai topografi bergelombang sampai pegunungan. Jarak antara satu desa ke desa yang lain lebih bertumpuk dibagian wilayah yang bergelombang dan terdapat jalur perhubungan.²⁹ Bentuk geografis wilayah kecamatan ini berbukit-bukit, dilalui pegunungan bukit barisan dari utara ke selatan. Selain itu terdapat juga sungai batang gadis yang mengalir melewati daerah kecamatan ini. Kecamatan Kotanopan terletak di Kabupaten Mandailing Natal bagian dari lembah Torsiojo sehingga kondisi tanahnya terlihat rata, bergelombang hingga berbukit dengan ketinggian 58-110 m dari permukaan laut. Kecamatan Kotanopan memiliki luas kurang lebih 32.514,72 Ha, dengan batas: sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tambangan dan Kecamatan Panyabungan Timur, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ulupungkut, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tambangan dan Kecamatan Batang Natal, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Muara Sipongi.³⁰

Klasifikasi Layanan Tamu Undangan Walimatul 'Urs di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal

Didalam pernikahan tidak hanya melakukan akad nikah sebagai bentuk ikatan dzohir bathin yang sah, akan tetapi biasanya bagi orang yang melakukan pernikahan akan membuat suatu acara yang sering disebut dengan istilah Walimatul 'Urs sebagai bukti rasa syukur terhadap nikmat Allah SWT serta untuk memberitahukan kepada seluruh sanak famili bahwasanya dia sudah melakukan pernikahan dan mengikuti salah satu dari sunnah Rasul. Dikalangan para ulama menyebutkan Walimatul 'Urs itu adalah membuat resepsi dengan menghadirkan jamuan makanan sebagai bukti rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, dari terlaksananya akad pernikahan.

Beda halnya dengan yang terjadi di berbagai desa di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal bahwasanya terjadi pengklasifikasian layanan terhadap tamu

²⁷ Badan Statistik Mandailing Natal, Madina dalam Angka 2011, (Panyabungan: Badan Statistik Mandailing Natal 2011), hlm.14.

²⁸ Sumber Kantor Kecamatan Kotanopan

²⁹ Abbas Pulungan, *Dalihan Na Tolu*, (Medan: Perdana Publishing, 2018), hlm. 73.

³⁰ Ibid

undangan dari luar kampung dengan warga setempat pada ketika ada acara Walimatul ‘Urs baik dari segi tempat dan menu jamuan yang disediakan, dari hasil wawancara yang penulis himpun dari penduduk di salah satu desa di Kecamatan Kota Nopan tepatnya di desa Sabadolok, yang menyatakan bahwa tamu undangan dari luar kampung disediakan berbagai jenis jamuan makanan dan juga disediakan tempat yang khusus, sedangkan warga setempat yang menjadi tamu undangan hanya disediakan dua jenis jamuan makanan dan untuk tempat disediakan di beberapa rumah warga setempat. Adapun hal-hal yang menyebabkan terjadinya pengklasifikasian ini bukan karena tidak ada alasan serta faktor penyebabnya dan akan penulis uraikan di pembahasan selanjutnya.

Dokumentasi Acara Walimatul ‘Urs Beserta Pelayanan Tamu Undangan



(Dokumentasi di atas menggambarkan acara Walimatul ‘Urs dimana terdapat kedua mempelai/pengantin dan diiringi oleh acara serta kata sambutan dari pihak mora, kahanggi dan anakboru)



(Dokumentasi di atas pada gambar bagian kanan, terdapat menu makanan tamu undangan dari luar kampung dimana terdapat berbagai jenis menu makanan yaitu: miehun, tauco, sambal, kerupuk, gulai daging dan gulai nangka sedangkan pada gambar bagian kiri, menggambarkan menu makanan tamu undangan warga setempat yang hanya terdapat dua jenis menu makanan saja yaitu: gulai daging campur kacang dan gulai nangka)



(Dokumentasi diatas pada gambar bagian kanan terdapat tempat hidangan makanan tamu undangan dari luar kampung yang ditata rapi, sedangkan pada gambar bagian kiri terdapat tempat hidangan makanan tamu undangan warga setempat yang sederhana)



(Dokumentasi diatas pada gambar bagian kanan, terdapat tempat makan untuk jamuan tamu undangan dari luar kampung yang disediakan kursi khusus, sedangkan pada gambar bagian kiri terdapat tempat makan untuk jamuan tamu undangan warga setempat yang disediakan di berbagai rumah warga setempat)

Faktor Penyebab Terjadinya Pengklasifikasian Tamu Undangan Walimatul ‘Urs

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pengklasifikasian layanan tamu undangan Walimatul ‘Urs yang penulis himpun dari hasil wawancara yaitu: *Pertama*, bahwa tamu undangan yang hadir dari luar kampung ternyata mereka masih ada kegiatan yang lain seperti melanjutkan aktifitas yang sedang mereka emban seperti: guru, pegawai kantor, dll. Ada juga yang masih ingin menghadiri acara Walimatul ‘Urs ditempat yang lain sehingga mereka tidak sempat ikut menikmati jamuan yang sudah dihidangkan di acara Walimatul ‘Urs tersebut. *Kedua*, karna faktor memuliakan tamu dengan catatan tidak ada pihak yang merugikan ataupun yang dirugikan. *Ketiga*, adanya kesepakatan pada saat acara marpokat (musyawarah) saat hendak melakukan Walimatul ‘Urs dengan dihadiri oleh Dalihan Natolu yaitu Mora (Pihak si pemberi gadis dari garis laki-laki), Kahanggi (Saudara semarga dari pihak Mora) dan Anak Boru (Pihak yang menerima gadis dari garis laki-laki). *Keempat*, karna faktor modernisasi yaitu zaman yang telah berubah dan juga faktor kondisi sosial yang harus di terapkan, akibatnya jika hal ini tidak dilakukan maka dampaknya akan ada celaan di kemudian hari dari masyarakat luar atas pelayanan yang diberikan.

Pandangan Masyarakat tentang Klasifikasi Layanan Tamu Undangan Walimatul Ur's di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal

Setelah dilakukan wawancara terhadap masyarakat Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal tentang pengklasifikasian layanan bagi tamu undangan pada ketika acara Walimatul 'Urs, penulis mendapatkan hasil wawancara dari masyarakat Kecamatan Kota Nopan yang terdiri dari: pejabat, para pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pihak penyelenggara pesta, bahwasanya dimasyarakat tersebut ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan pendapat-pendapat yang telah penulis utarakan diatas antara lain:

- a. Bapak Muhammad Arifin Nst (Tokoh masyarakat Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal)

Beliau menuturkan yang sekira-kira maknanya: berkaitan dengan pertanyaan yang Ananda tanyakan kepada saya terkait dengan pengklasifikasian layanan bagi tamu undangan yang datang dari luar kampung dengan warga setempat pada ketika acara Walimatul 'Urs, saya selaku salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Kotanopan menanggapi hal tersebut adalah hal yang biasa dan tidak menjadi bahan permasalahan disebabkan kita selaku warga setempat sudah seperti satu keluarga, satu rumpun yang saling bantu membantu antara sesama warga teristimewa saat acara Walimatul 'Urs, jadi siapapun yang membuat acara Walimatul 'Urs tersebut kita selaku warga walaupun bersetatus sebagai tamu undangan merasa bahwasanya acara tersebut adalah acara kita juga. Sementara berkenaan dengan tamu undangan yang datang dari luar kampung di sajikan menu jamuan yang berbeda dengan warga setempat seolah-olah ada pengklasifikasian tidak jadi masalah dikarenakan itu merupakan wujud bukti penghormatan serta ucapan terimakasih kita kepada mereka tamu undangan dari luar kampung yang berkenan menghadiri acara tersebut.³¹

- b. Bapak Mulkan Lubis (Selaku Tokoh Masyarakat di desa Sabadolok, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal)

Beliau menuturkan: berkenaan dengan adanya pengklasifikasian antara tamu undangan luar kampung dengan warga setempat baik dari segi tempat maupun menu jamuan itu tidak menjadi permasalahan dan tidak melanggar norma-norma agama begitu juga dengan adat yang ada ditempat kita ini menurut sudut pandang saya selaku tokoh masyarakat karena hal tersebut kita lakukan merupakan suatu cara untuk penghormatan kita dan mengantisipasi kepada mereka, bahwa terkadang tamu undangan yang datang dari luar kampung masih adalagi pekerjaan yang harus diselesaikan bahkan ada juga yang ingin menghadiri Walimatul 'Urs ditempat yang lain sehingga mereka langsung kita jamu lebih dahulu ketempat hidangan dengan menu yang berbeda, mereka didahulukan diposisikan ditempat yang berbeda serta menu hidangannya pun berbeda ini tujuannya bukan membedakan status sikaya dengan simiskin, tapi hanya sekedar menghargai mereka selaku tamu kita. Sementara undangan warga setempat masih stay dan merasa bukan orang lain dan tidak ada kesibukan yang mendesak makanya mereka dijamu tidak seperti tamu undangan dari luar kampung dan adatnya juga dikampung kita ini kalau jamuan buat warga setempat biasanya dimulai dari sekitar jam, 12.00 WIB. Sampai acara selesai.³²

³¹ Muhammad Arifin Nst, (Tokoh Masyarakat), Wawancara Pribadi di Kediaman Beliau, Tanggal 10 September 2023, Pukul 19.30 WIB.

³² Mulkan Lubis, (Tokoh Masyarakat), Wawancara Pribadi di Kediaman Beliau, Tanggal 12 September 2023, Pukul 19.30 WIB.

- c. Bapak Mahyuddin (Selaku Tokoh Adat di Desa Sabadolok Kecamatan Kotanopan) Beliau mempertegas dari asal usul diberlakukannya pengklasifikasian dan pembedaan pelayanan tamu undangan luar kampung dengan tamu undangan warga setempat yang sekira-kira maknanya: berkaitan dengan pertanyaan yang opung tanyakan tadi, masalah mengklasifikasikan antara tamu undangan luar kampung dan undangan warga setempat saat acara Walimatul ‘Urs saya tidak setuju dan sangat bertentangan dengan norma-norma yang diajarkan opung-opung selaku leluhur kita zaman dahulu gimana mereka mengajarkan bahwasanya semua yang diundang untuk menghadiri acara Walimatul ‘Urs terutama dikampung kita ini tidak ada perbedaan-perbedaan antara tamu undangan luar kampung dengan undangan warga setempat itu semua dipandang samarata, gimana tradisi yang diajarkan opung-opung selaku leluhur kita semua menu jamuan makan gule sibodak dot gule godang (lauk Nangka,sama daging bercampur kacang perahu), makan dengan serentak pas ketika anak-anak gadis desa membacakan marhaban kepada pengantin. Saya tegaskan sekali lagi pengklasifikasian dan pembedaan pelayanan tamu undangan luar kampung dengan tamu undangan warga setempat saya tidak setuju walaupun dibilang mau memuliakan tamu, tapi menurut saya lebih utama dan penting lagi menjaga hubungan silaturrahi dan menjaga kesenjangan dalam hubungan sosial sehingga sipemilik Walimatul ‘Urs mengetahui serta berjumpa dengan orang-orang yang dia undang sebagai tamu.³³
- d. Bapak H. Salman Lubis (Selaku Tokoh Adat di Kecamatan Kotanopan) Penjelasan yang beliau tuturkan yaitu: berkaitan dengan pengklasifikasian dan pembedaan pelayanan tamu undangan luar kampung dengan tamu undangan warga setempat dari segi kebiasaan kita dikampung ini sebelum dilakukan acara Walimatul ‘Urs dari pihak yang punya acara biasa mengadakan marpokat (musyawarah) dimana yang hadir disitu Dalihan Na Tolu “Tungku Nan Tiga” yaitu Mora (Pihak si pemberi gadis dari garis laki-laki), Kahanggi (Saudara semarga dari pihak Mora) dan Anak Boru (Pihak yang menerima gadis dari garis laki-laki) didalamnya membahas hal-hal yang berkaitan dengan Walimatul ‘Urs yaitu: siapa yang menjadi penanggung jawab konsumsi, siapa yang akan menyampaikan undangan, rumah-rumah siapa yang akan dipake untuk tempat jamuan para tamu undangan, serta siapa-siapa anak muda kampung yang akan menghidang jamuan kepada tamu undangan. Berdasarkan keterangan ini yang sudah menjadi kebiasaan dikampung kita saya tidak setuju adanya adanya pengklasifikasian dan pembedaan pelayanan tamu undangan luar kampung dengan tamu undangan warga setempat seperti yang sudah sering terjadi kebelangan ini, kenapa saya tidak setuju dikarenakan didalam marpokatnya (musyawarah) Dalihan Na Tolu “Tungku Nan Tiga” semua sudah dibahas sebaik-baik mungkin gimana agar acara berjalan langsung serta para tamu undangan juga merasa dihargai dan tidak kecewa, dan kalau kita buat system kayak yang opung tanyakan tadi sama halnya tidak adalagi lah pungsinya kita buat marpokat (musyawarah).³⁴
- e. Bapak Rahmad Saleh (Selaku Tokoh Agama, Penyuluh Agama di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal) Beliau menuturkan: Berdasarkan pengklasifikasian dan pembedaan ini, jika dilihat dari segi keadilan memang tidak adil karena yang mengerjakan dan membantu semua proses pesta mulai dari awal sampai akhir dan yang memasak makanannya

³³ Mahyuddin, (Tokoh Adat), Wawancara Pribadi di Kediaman Beliau, Tanggal 13 September 2023, Pukul 20.45 WIB.

³⁴ H. Salman Lubis, (Tokoh Adat), Wawancara Pribadi di Kediaman Beliau, Tanggal 13 September 2023, Pukul 20.00 WIB.

juga masyarakat setempat, sementara mereka yang datang dari luar kampung hanya menikmati saja. Tetapi jika dilihat dari segi keikhlasannya dan jika masyarakat ikhlas maka mereka akan mendapat ganjaran yang luar biasa, dari hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah yang mengatakann yaitu betapa banyaknya keistimewaan-keistimewaan yang akan kita raih jika kita memuliakan tamu, dan juga dampaknya agar tidak ada celaan yang datang untuk kita atas pelayanan yang kita berikan untuk mereka.³⁵

- f. Bapak H. Amrin Nasution (Tokoh Agama, Penceramah di Kecamatan Kota Nopan)

Setelah beliau selesai mengadakan pengajian disebuah masjid di Kecamatan Kota Nopan penulis mewawancarai beliau tentang hal yang sama dengan permasalahan yang sebelum-sebelumnya penulis tanyakan kepada nara sumber, dimana disini beliau memaparkan: jika ditinjau dari aspek hukum islam dengan dasar memuliakan tamu tidak ada pertentangan, bahkan itu adalah hal yang sangat dianjurkan didalam agama, akan tetapi jika berdasarkan memuliakan tamu adalah alasan agar dibedakannya dan di klasifikasikan dan tidak ada pihak yang merugi dan yang di rugikan maka dari itu hukumnya adalah boleh dan tidak ada pertentangan, namun jika dalam hal tersebut ada pihak yang merasa dirugikan dan yang merugikan maka itu merupakan yang sangat bertentangan dengan ajaran norma-norma agama.³⁶ Sebagaimana hadist nabi yang mengatakan:

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْأَعْرَجَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَالِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مِنْ أَبَائِهَا

Artinya: “*Ibnu Umar menceritakan kepada kami sufyan juga menceritakan kepada kami ia berkata: saya mendengarkan Ziyad Bin sa’at, dia berkata aku mendengar suatu ketetapan yang sedang abubakar ceritakan: bahwasanya Nabi SAW bersabda: “Makanan yang paling buruk adalah makanan yang ada pada walimah, yaitu dimana orang yang seharusnya pantas datang dilarang, sementara orang yang tidak pantas datang di undang”.* (H.R Muslim)

- g. Bapak Parlindungan Nasution (pihak penyelenggara acara Walimatul ‘Urs didesa Saba Dolok)

Beliau menuturkan yang sekira maknanya: Terkait dengan pengklasifikasian terhadap tamu undangan sebenarnya itu bertentangan dengan tradisi adat istiadat yang ada dikampung kita ini. Namun saya selaku penyelenggara acara Walimatul ‘Urs, menerapkan hal tersebut karena ada alasan diantaranya: pertama sudah dibuat kesepakatan pada saat acara marpokat (musyawarah) dengan dalihan natolu. Kedua Saya selaku penyelenggara acara Walimatul ‘Urs melihat dari kejadian-kejadian saat ada acara Walimatul ‘Urs dikampung kita ini para tamu undangan yang hadir dari luar kampung ternyata mereka masih ada kegiatan yang lain seperti melanjutkan aktifitas yang sedang dia emban seperti: guru, pegawai kantor, dll. Ada juga yang masih ingin menghadiri acara Walimatul ‘Urs ditempat yang lain sehingga mereka tidak sempat ikut menikmati jamuan yang sudah dihidangkan jikalau mengikuti sesuai dengan tradisi yang berlaku dikampung ini, oleh sebab itu

³⁵ Rahmad Saleh, (Penyuluh Agama), Wawancara Pribadi di Ruang Kerja Beliau, Tanggal 15 September 2023, Pukul 14.30 WIB.

³⁶ H. Amrin Nasution, (Tokoh Agama), Wawancara Pribadi di Sebuah Mesjid, Tanggal 20 September 2023, Pukul 16.00 WIB.

pengklasifikasian ini saya terapkan di acara Walimatul 'Urs saya ini dengan tujuan agar tamu undangan yang hadir dari luar kampung bisa menikmati jamuan yang sudah saya sediakan selaku penyelenggara acara sebagai bukti ungkapan terimakasih saya kepada mereka sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan saya beserta keluarag besar.³⁷

Berdasarkan keterangan pendapat beberapa tokoh yang tertera di atas penulis menyimpulkan bahwasanya terjadi klasifikasi layanan tamu undangan Walimatul 'Urs di kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal terdapat perbedaan pendapat, jika memuliakan tamu adalah alasan pengklasifikasian terhadap tamu undangan hingga tidak ada pihak yang merugi dan yang dirugikan maka hukumnya adalah boleh dan tidak ada pertentangan, namun jika dalam hal tersebut ada pihak yang merasa dirugikan dan yang merugikan maka itu merupakan hal yang sangat bertentangan dengan ajaran norma-norma agama. Di samping itu juga beberapa faktor yang melatar belakangi nya yaitu zaman yang telah berubah yang mana terdapat zaman modernisasi dan juga faktor kondisi sosial yang harus di terapkan. Akibatnya jika hal ini tidak dilakukan maka dampaknya akan ada celaan di kemudian hari dari masyarakat luar atas pelayanan yang diberikan, dalam hal ini sebelum terselenggaranya acara sudah dibuat kian kesepakatan antara dalihan natolu saat diadakan markobar (Musyawarah).

Klasifikasi Layanan Bagi Tamu Undangan Walimatul Ur's di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Hukum Keluarga Islam

Kita telah mengetahui bahwasanya menghadiri undangan pada jamuan Walimatul 'Urs hukumnya Wajib sementara untuk menghadiri jamuan yang lainnya hukumnya Sunnah. Meskipun hukum menghadiri undangan telah ditentukan akan tetapi dengan adanya beberapa faktor hal tersebut bisa berubah yang pada dasarnya suatu kewajiban atau kesunnahan bisa menjadi mubah, makruh, bahkan menjadi haram yakni jika dalam jamuan tersebut ada prinsip kesetaraan sosial yang tercederai serta adanya bertentangan dengan norma-norma agama. Klasifikasi layanan tamu undangan pada peristiwa yang terjadi di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal adalah suatu kebiasaan yang jauh berbeda dengan tradisi-tradisi yang diterapkan orang-orang zaman dahulu, sementara dengan berkembangnya zaman bagi masyarakat yang ingin menyelenggarakan acara Walimatul 'Urs terdapat pengklasifikasian serta pembedaan tamu undangan yang datang dari luar kampung dan yang berada di kampung itu sendiri baik dari segi tempat dan jenis jamuan makanan yang dihidangkan.

Dalam hal ini sudah kita ketahui bahwasanya di dalam Hukum Islam membedakan tamu undangan adalah hal yang tidak dianjurkan bahkan dilarang dalam agama karena derajat nya disitu adalah sama. Pengklasifikasian dan pembedaan layanan bagi tamu undangan ini tidak terlepas dari hukum agama dan hukum adat. jika ditinjau dari aspek hukum islam dengan dasar memuliakan tamu tidak ada pertentangan, bahkan itu adalah hal yang sangat dianjurkan didalam agama, akan tetapi jika berdasarkan memuliakan tamu adalah alasan agar dibedakannya dan di klasifikasikan dan tidak ada pihak yang merugi dan yang di rugikan maka dari itu hukumnya adalah boleh dan tidak ada pertentangan, namun jika dalam hal tersebut ada pihak yang merasa dirugikan dan yang merugikan maka itu merupakan hal yang sangat bertentangan dengan ajaran norma-norma agama. Dalam segi hukum adat pengklasifikasian ini tidak pernah diterapkan oleh leluhur namun dengan seiring berjalannya waktu di sebabkan karna pengaruh zaman yang semakin modern dan faktor kondisi sosial menyebabkan hal tersebut terkadang terjadi dikalangan masyarakat. Memang terlihat tidak adil bagi masyarakat setempat tetapi karena dengan perkembangan zaman tradisi-tradisi

³⁷Bapak parlindungan Nasution, (Pihak Penyelenggara Acara Walimatul 'Urs), Wawancara Pribadi di Kediaman Beliau, Tanggal 21 September 2023, Pukul 20.00 WIB.

yang dilakukan oleh leluhur dahulu kala di berbagai desa di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal dengan perlahan berubah menjadi klasifikasi maka hal tersebut harus di kaji lebih dalam lagi agar tidak terjadi kesenggangan sosial dalam masyarakat.

Adapun langkah-langkah yang harus diterapkan oleh masyarakat Kecamatan Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di desa Saba Dolok jika ingin melakukan acara Walimatul 'Urs dengan sistem ada klasifikasi agar tidak timbul kesenggangan sosial dalam masyarakat yaitu harus adanya kesepakatan saat Marpokat (bermusyawarah) antara yang mana dihadiri Dalihan Na Tolu yaitu Mora (Pihak si pemberi gadis dari garis laki-laki), Kahanggi (Saudara semarga dari pihak mora) dan Anak Boru (Pihak yang menerima gadis dari garis laki-laki) sebagaimana pernyataan bapak Sahnun Lubis selaku Kepala Desa di Desa Sabadolok, Kecamatan Kotanopan dari hasil wawancara penulis yaitu: *"Bahwasanya walaupun di adakan perbedaan dari segi makanan tamu undangan dari luar kampung dan warga setempat salah satu solusi yang harus diterapkan bagi sipenyelenggara acara Walimatul 'Urs dia juga harus memberikan makanan yang di hidangkan bagi tamu undangan dari luar kampung untuk masyarakat setempat walaupun hanya sedikit dan sekedarnya agar sama-sama merasakan."*³⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian dan pendapat-pendapat para tokoh yang telah di paparkan di atas, maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa Klasifikasi layanan tamu undangan Walimatul 'Urs di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama serta tokoh-tokoh yang diwawancarai sebagai narasumber diantaranya:

1. Berdasarkan keterangan yang penulis cantumkan diatas berdasarkan pendapat-pendapat ulama serta hadist-hadist Nabi dapat disimpulkan bahwasanya ada penekanan yang sangat di anjurkan untuk mengadakan acara Walimatul 'Urs meskipun hanya menyembelih satu ekor kambing dengan arti kata walaupun resepsinya dibuat dengan sesuatu yang sangat sederhana, sementara dari tinjauan hukum pelaksanaannya berdasarkan hadist-hadist yang penulis cantumkan diatas dan beberapa pendapat ulama maka hukum menyelenggarakan Walimatul 'Urs adalah sunnah muakkad yaitu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW.
2. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis himpun dari berbagai belah pihak mereka menuturkan bahwasanya pengklasifikasian layanan tamu undangan Walimatul 'Urs di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal adalah merupakan hal yang bertentangan dengan budaya dan tradisi-tradisi yang ada di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal terkhusus di desa Sabadolok, akan tetapi dengan berkembangnya zaman pengklasifikasian ini dengan perlahan sudah mulai diterapkan akan tetapi dengan memiliki landasan seperti: harus ada kesepakatan sebelum diadakan walimah pas ketika ada dibuat musyawarah (marpokat) diantara dalihan natolu, kemudian saat klasifikasi diterapkan tidak ada dari pihak manapun yang merasa merugi dan dirugikan serta tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Dan sebagai salah satu solusi yang ditawarkan bapak kepala desa agar hubungan sosial diantara masyarakat tidak renggang saat pengklasifikasian diterapkan adalah: *"salah satu solusi yang harus diterapkan bagi sipenyelenggara acara Walimatul 'Urs dia juga harus memberikan makanan yang di hidangkan bagi tamu undangan dari luar kampung untuk masyarakat setempat walaupun hanya sedikit dan sekedarnya agar sama-sama merasakan."*

³⁸ Sahnun Lubis, (Kepala Desa, Desa Sabadolok Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal), Wawancara Pribadi di Kantor Kepala Desa, Tanggal 13 September 2023, Pukul 14.00 WIB.

3. Terkait hukum pengklasifikasian layanan bagi tamu undangan jika Berdasarkan hadis yang penulis cantumkan diatas mengatakan tidak adanya perbedaan atau pengklasifikasian terhadap tamu undangan meskipun disitu tidak berkenaan dengan jamuan tetapi inti dari hadis itu adalah tidak boleh adanya perbedaan.

REFERENSI

- Al-asqolani, Ibnu. *Bulugul marom*. Al-Haromain.
- Al-Azizi, Abdul Syukur. 2015. *Fiqh Wanita*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Badan Statistik Mandailing Natal. 2011. *Madina dalam Angka 2011*. Panyabungan: Badan Statistik Mandailing Natal 2011.
- Basri, Rusdaya. 2019. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: CV. Kafaah Learning Center.
- Bin Al-Syafi’I, Muhammad. Al- Umm, juz VII. (Berit: Dar Al-Kutub, Al-Ilmiyah,t.t).
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. Ed *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*. Wahbah az Zuhaili. Jilid 7.
- Ghaffar, M. Abdul, *Fikih Keluarga*.
<https://almanhaj.or.id/4006-adab-adab-jamuan-dan-menghadiri-undangan.html>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’anul Karim: Terjemah dan Tajwid Berwarna*.
- Murdiyanto, Eko. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pafa Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press.
- Nasuton, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Pulungan, Abbas. 2018. *Dalihan Na Tolu*. Medan: Perdana Publishing.
- Saebani, Bani Ahmad. 2008. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang – Undang*. Bandung: Pustaka Setia.
- Simanjuntak, P.N.H. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana,
- Subiyanto, Ibnu. 1993. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gunadarma.
- Sudarso. 2021. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: CV Budi Darma.
- Sumber Kantor Kecamatan Kotanopan
- Tihami, H.M.A, dan Sohari Sahrani. 2013. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Undang–Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. 1990. Semarang: Aneka Ilmu.
- Uwaidah, Syaikh Khamil Muhammad. *Fiqh Wanita*
- Sonata,Depri Liber. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 1.
- Subhi, Ahmad Farhan.(2014). Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian). *Mizhan, Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 2, Nomor 2.
- Lubis, H. Salman. (Tokoh Adat). Wawancara Pribadi Pribadi di Kediaman Beliau. Tanggal 13 September 2023. Pukul 20.00 WIB.
- Lubis, Mulkan. (Tokoh Masyarakat), Wawancara Pribadi di Kediaman Beliau, Tanggal 12 September 2023, Pukul 19.30 WIB.
- Mahyuddin. (Tokoh Adat). Wawancara Pribadi Pribadi di Kediaman Beliau. Tanggal 13 September 2023. Pukul 20.45 WIB.
- Nasution,Parlindungan. (Pihak Penyelenggara Acara Walimatul ‘Urs). Wawancara Pribadi di Kediaman Beliau. Tanggal 21 September 2023. Pukul 20.00 WIB.
- Nasution. H. Amrin. (Tokoh Agama) Wawancara Pribadi di Sebuah Mesjid. Tanggal 20 September 2023. Pukul 16.00 WIB.
- Nst, Muhammad Arifin. (Tokoh Masyarakat). Wawancara Pribadi di Kediaman Beliau. Tanggal 10 September 2023, Pukul 19.30 WIB.
- Saleh, Rahmad. (Tokoh Penyuluh Agama). Wawancara Pribadi di Ruang Kerja Beliau. Tanggal 15 September 2023. Pukul 14.30 WIB.